

ANTRIAN PENERBITAN HAK CIPTA PENERJEMAHAN AL-QUR'AN KE DALAM BAHASA DAERAH

Jerry Hendrajaya

Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi

8 Agustus 2024

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada beberapa tahun terakhir ini, kekayaan intelektual yang menjadi andalan Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi adalah penerjemahan kitab suci Al-Qur'an ke dalam bahasa daerah, dalam upaya melestarikan budaya yang mengonservasi dan melindungi bahasa daerah, serta menjaga kearifan lokal. Tujuan dari penulisan *policy brief* ini adalah untuk merumuskan usulan solusi atas permasalahan penerbitan penerjemahan Al-Qur'an ke dalam Bahasa daerah. Kondisi faktual menggambarkan bahwa penerjemahan Al-Qur'an ke dalam bahasa daerah bukan hanya didasari oleh keinginan untuk memajukan kebudayaan saja, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan terhadap simbol kebudayaan dan kearifan lokal yang ada di setiap daerah. Di samping bahasa daerah merupakan ekspresi kearifan lokal yang menjadi ciri khas masing-masing daerah. Penerbitan penerjemahan Al-Qur'an ke dalam Bahasa daerah menemukan masalah yang harus diselesaikan, yaitu antrian penerbitan hak cipta penerjemahan Al-Qur'an ke dalam Bahasa daerah yang masih Panjang. Dengan demikian alternatif kebijakan yang dapat diambil oleh Kementerian Agama untuk menjawab permasalahan tersebut adalah mempercepat proses penerbitan HaKI penerjemahan Al-Qur'an ke dalam Bahasa daerah.

PENDAHULUAN

HKI secara umum dapat dipahami sebagai hak seseorang untuk menggunakan karya kreatif yang telah dihasilkannya, baik itu karya berupa buku, lagu, merek, tampilan (desain) suatu produk, maupun juga penemuan. Hak menggunakan karya tersebut meliputi kegiatan produksi dan juga komersialisasinya (M. Zulfa A., 2007: 362) Secara teoretis, diberikannya hak eksklusif kepada pencipta atau penemu suatu karya dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan (reward) atas pengorbanan pencipta dan penemunya dalam menghasilkan karya tersebut. (M. Zulfa A., 2007: 362)

Sederhananya, hak kekayaan intelektual adalah hak untuk memperoleh perlindungan atas kekayaan intelektual yang dimiliki seseorang, kelompok, maupun perusahaan. Adapun tujuan diadakannya hak kekayaan intelektual adalah mendorong inovasi dan pengembangan kreativitas di masyarakat. Hal ini bisa diartikan bahwa masyarakat tidak perlu takut berinovasi atau mengembangkan kreativitas yang dimilikinya. Sebab hasil kreasi dan temuannya akan dilindungi dalam HKI. Menurut Cita Citrawinda dalam buku Mengenal

Lebih Jauh Hak Kekayaan Intelektual (2020), HKI dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan dan pengakuan atas hasil karya atau kreativitas seseorang. Selain itu, diadakannya HKI juga ditujukan untuk merangsang orang lain agar mau terus berinovasi serta mengembangkan ide kreatifnya. Jika disimpulkan, ada tiga tujuan dari diadakannya hak kekayaan intelektual adalah: 1) Mendorong inovasi dan pengembangan kreativitas di masyarakat. 2) Sebagai bentuk penghargaan dan pengakuan atas hasil karya atau kreativitas seseorang. 3) Mendorong orang lain untuk terus berinovasi dan mengembangkan ide kreatifnya (Nanda Dwi Rizkia, 2022: 15)

Hak atas kekayaan intelektual (HKI) merupakan tindak lanjut fikiran yang mewujudkan atau bermuara pada adanya hasil karya/ciptaan dalam bentuk produk tertentu, baik fisik maupun non fisik yang memiliki nilai manfaat kepada manusia. Pemilik HKI memiliki hak eksklusif atas hasil karya/ciptaannya. Hak ini diselenggarakan negara dengan melakukan perlindungan sebagai bentuk penghargaan atas kreatifitas pencipta hasil karya/ciptaan tersebut. Kita tentu faham akan minimnya kesadaran masyarakat indonesia dalam menghargai hak atas kekayaan intelektual (HKI). Padahal menghargai HKI bukan hanya dilakukan oleh negara tetapi juga oleh seluruh lapisan masyarakat. Jika negara menghargai haki dalam bentuk administrasi dan sanksi, masyarakat bisa menghargai dan menjaganya tetap lestari dan tidak melakukan atau menggunakan pembajakan atas HKI tersebut. puslitbang lektur, khazanah keagamaan dan manajemen organisasi sebagai salah satu unit eselon 2 dibawah badan litbang dan diklat dalam renstra 2020–2024 salah satunya memiliki sasaran kegiatan, meningkatnya kualitas hasil penelitian pengembangan dan kebijakan bidang lektur, khazanah keagamaan dan manajemen organisasi yang antara lain ditandai dengan: jumlah HKI (hak atas kekayaan intelektual) penelitian, pengembangan, dan pengkajian bidang lektur, khazanah keagamaan dan manajemen organisasi. Pada beberapa tahun terakhir ini dan sampai seterusnya, kekayaan intelektual yang menjadi andalan puslitbang lektur, khazanah keagamaan dan manajemen organisasi adalah penerjemahan kitab suci Al-Qur'an ke dalam bahasa daerah, karenanya mendaftarkan HKI ke kemenkumham adalah suatu keharusan.

Penerjemahan al-Qur'an dalam sejarahnya mengalami proses yang cukup panjang, misalnya dari persoalan kewenangan atau legitimasi penerjemah, hukum menerjemahkan, ditambah lagi dengan kehadiran terjemahan yang dibuat oleh para Orientalis membuat banyak perbedaan di antara para ulama dalam menyikapi penerjemahan al-Qur'an di berbagai wilayah. Penolakan terhadap penerjemahan al-Qur'an juga sempat ada di Indonesia. Tapi, meskipun sempat ditolak, pada akhirnya penerjemahan al-Qur'an di Indonesia tetap berlangsung hingga sekarang. Proses penerjemahan itu sendiri memiliki berbagai dimensi mulai dari keterlibatan sastra dan penggunaan bahasa daerah dalam menerjemahkan al-Qur'an.

Sejarah Islam telah mencatat, bahwa agama Islam pada akhirnya dapat menyebar ke berbagai penjuru dunia. Tetapi, ketika Islam menyebar ke berbagai wilayah di mana di wilayah tersebut memiliki bahasa masing- masing, bahkan bukan hanya bahasa resmi Negara, wilayah itu juga terkadang memiliki bahasa daerah yang begitu banyak, sedangkan bahasa Arab bukanlah bahasa ibu bagi mereka. Oleh sebab itu, kebutuhan akan penerjemahan al-

Qur'an memang dirasakan teramat penting sebagai bentuk upaya agar umat Muslim di manapun mereka berada dapat memahami dan mengamalkan ajaran al-Qur'an, serta untuk menunjang proses pengetahuan umat Islam di seluruh penjuru dunia.

Penerjemahan al-Qur'an dianggap sebagai solusi, agar masyarakat dunia dari berbagai lapisan dengan mudah dapat memahami dan menggali informasi yang terkandung di dalam al-Qur'an melalui terjemahannya tanpa mengesampingkan teks Arab itu sendiri. Walaupun adakalanya pemahaman itu masih bersifat sementara, karena semakin meningkat level seseorang, maka akan merubah pemahaman orang tersebut terhadap pesan-pesan al-Qur'an.

Akan tetapi, di dalam prosesnya tidak semulus yang dibayangkan. Perselisihan dan perdebatan para ulama pun terjadi sepanjang sejarah. Bahkan, beberapa fenomena yang berkaitan dengan penerjemahan al-Qur'an menjadi pembahasan yang panjang dalam kajian *Ulum al-Qur'an*.

Penggunaan Bahasa Daerah

Perkembangan penerjemahan al-Qur'an di Indonesia terasa begitu kental. Dalam praktiknya, bukan hanya al-Qur'an diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, akan tetapi banyak juga yang menerjemahkan al-Qur'an ke dalam bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia seperti bahasa Jawa, Sunda, Mandar, dan lain sebagainya. Karena, selain menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa Nasional, masyarakat Indonesia juga pada umumnya masih sering menggunakan bahasa ibu (daerah) mereka. Sehingga dengan adanya terjemahan al-Qur'an dalam berbagai bahasa daerah, selain untuk menambah khazanah ke-Islaman, juga semata-mata bertujuan agar banyak masyarakat yang dapat dengan mudah mengakses informasi dari al-Qur'an (Egi Sukma Baihaki, 2017: 52).

Misalnya, *De Heilige Qur'an* terjemahan dari tafsir Maulvi Muhammad Ali Pemimpin Ahmadiyah Lahore yang dialih bahasakan ke bahasa Belanda oleh Soedewo dicetak oleh Penerbit Visser & Co, Batavia pada 30 Juli 1934. Karya tersebut juga dialih bahasakan ke bahasa Jawa dengan judul Qur'an Sutji, Djarwa Djawi pada 1958. Kemudian, al-Qur'an dan terjemahnya menggunakan aksara Jawa dan bahasa Jawa oleh Muhammad Amin bin Abdul Muslim dari Surakarta dengan judul *Nur Anjawen* diterbitkan oleh Toko Buku Ab Sitti Sjamsijah, Solo (Egi Sukma Baihaki, 2017: 53). Dengan kekayaan bahasa yang dimiliki oleh Indonesia membuat kehadiran terjemahan dengan berbagai bahasa daerah sangat berkontribusi besar terhadap perkembangan penerjemahan al-Qur'an dan peradaban Islam di Indonesia. Penggunaan bahasa daerah dianggap sebagai media yang ampuh untuk menjelaskan kandungan al-Qur'an dengan bahasa yang dipahami dalam sebuah kelompok.

Sebagai upaya untuk mendekatkan Al-Qur'an dengan masyarakat Indonesia, Kementerian Agama melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi (LKKMO) Balitbang Diklat, berhasil menciptakan terjemahan Al-Quran dalam 26 bahasa daerah di Nusantara. Produk unggulan yang telah menjadi kebanggaan umat muslim Indonesia ini, ternyata melibatkan proses yang

sangat *rigid* untuk memastikan kesempurnaan dan keberhasilannya. Sebagai tahapan awal dimulai dengan identifikasi dan peninjauan di berbagai daerah, hal ini untuk menentukan bahasa mana yang paling sesuai melalui pertemuan atau *Focus Group Discussion* (FGD), dengan melibatkan berbagai pihak terkait, seperti pimpinan daerah, ulama, dan tokoh adat. Setelah proses identifikasi, tahapan berikutnya adalah pembahasan dan rekomendasi bahasa-bahasa yang akan digunakan. Para pimpinan terkait akan membahas usulan bahasa daerah (*scoring*), dan merekomendasikan bahasa-bahasa yang akan digunakan (disasar). Proses selanjutnya yaitu penetapan dan penandatanganan *Memorandum of Understanding* (MOU) serta perjanjian kerja sama dengan pihak daerah. Lalu, disiapkan petunjuk teknis penerjemahan yang melibatkan tim penerjemah dan mencakup teknik penulisan, gaya, dan kesepakatan lainnya. Tim penerjemah kemudian melakukan penerjemahan Al-Qur'an dari versi terbaru Kementerian Agama ke dalam bahasa daerah yang ditargetkan, dilanjutkan dengan proses validasi. Tahap kolaborasi antara tim penerjemahan dan tim validator menjadi kunci dalam memastikan akurasi terjemahan. Berikutnya dilanjutkan dengan proses *mastering* Al-Quran. Pada proses ini tim ahli membuat *layout* Al-Quran terjemahan bahasa daerah untuk menjadi master, serta melakukan tashih di Lajnah Pentasihan Mushaf Al-Qur'an Balitbang Diklat.

Selanjutnya yaitu uji publik. Tahap ini menjadi tahap penting berikutnya, dengan penerbitan terbatas untuk melibatkan masyarakat dalam menguji dan memberikan masukan. Setelah itu, produk tersebut menjalani tahap digitalisasi agar dapat diakses melalui Android OS, iOS, Microsoft Word, dan e-pub audio. Setelah proses digitalisasi selesai, dilakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan oleh pihak pelaksana dan penyelenggara. Akhirnya, melalui sebuah *launching* resmi, produk unggulan Balitbang Diklat Kemenag ini diperkenalkan kepada publik, menandai kesuksesan dari serangkaian tahapan *rigid* yang dilalui untuk menciptakan Al-Quran terjemahan bahasa daerah yang berkualitas.

Namun demikian, terdapat permasalahan yang muncul terkait penerbitan hak cipta penerjemahan Al-Qur'an ke dalam Bahasa daerah sebagai bentuk penghargaan dan pengakuan atas hasil karya/cipta, yaitu antrian penerbitan hak cipta yang begitu Panjang sehingga berdampak pada hilangnya jejak digitalisasi.

DESKRIPSI MASALAH

Penerjemahan al-Qur'an dalam sejarahnya mengalami proses yang cukup panjang, dari persoalan kewenangan atau legitimasi penerjemah, hukum menerjemahkan, dan lain-lain sebagai upaya untuk mendekatkan Al-Qur'an dengan masyarakat Indonesia. Sejalan dengan itu Kementerian Agama melalui Pusat Penelitian dan Pengembangan Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi (LKKMO) Balitbang Diklat, berhasil menciptakan terjemahan Al-Quran dalam 26 bahasa daerah di Nusantara. Hingga sampai pada pendaftaran HKI penerjemahan kitab suci Al-Qur'an ke dalam bahasa daerah ke kemenkumham adalah suatu keharusan. Namun demikian terdapat kendala yang harus diselesaikan yaitu panjangnya antrian penerbitan hak cipta penerjemahan Al-Qur'an ke dalam Bahasa daerah dengan minimnya SDM yang menangani penerbitan HKI sesuai dengan kompetensinya.

REKOMENDASI KEBIJAKAN

Berikut adalah alternatif kebijakan yang dapat diambil oleh Kementerian Agama untuk menjawab permasalahan di atas yaitu mempercepat proses penerbitan HKI penerjemahan Al-Qur'an ke dalam Bahasa daerah dengan menambah SDM yang menangani penerbitan HKI sesuai dengan kompetensinya. Untuk menangani panjangnya antrian penerbitan hak cipta penerjemahan Al-Qur'an ke dalam bahasa daerah dengan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam penerbitan HKI, berikut adalah beberapa langkah yang dapat diambil:

1. **Peningkatan Kapasitas SDM:** Mengadakan pelatihan dan sertifikasi untuk meningkatkan kemampuan SDM yang ada dalam penerbitan HKI, khususnya dalam konteks penerjemahan Al-Qur'an. Ini dapat melibatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan atau pelatihan yang memiliki keahlian di bidang tersebut.
2. **Teknologi dan Automasi:** Menggunakan teknologi seperti perangkat lunak manajemen proyek dan otomatisasi proses administratif untuk mempercepat penanganan dokumen dan pengajuan hak cipta. Sistem manajemen yang baik dapat membantu mengurangi waktu yang diperlukan untuk setiap tahapan penerbitan.
3. **Kolaborasi Antar Lembaga:** Meningkatkan kolaborasi dengan lembaga-lembaga yang terkait seperti Kementerian Agama, Badan Bahasa, atau lembaga hukum yang berfokus pada HKI. Kolaborasi ini bisa melibatkan pemanfaatan SDM lintas lembaga untuk meringankan beban kerja.
4. **Penyederhanaan Proses Administratif:** Melakukan review dan penyederhanaan proses administrasi yang ada untuk mengidentifikasi dan menghapus prosedur yang tidak perlu, yang dapat memperlambat proses penerbitan HKI.
5. **Penambahan SDM:** Jika memungkinkan, menambah jumlah SDM yang bekerja dalam proses penerbitan HKI. Ini bisa dilakukan melalui rekrutmen baru, atau dengan memanfaatkan tenaga kerja kontrak/outsourcing untuk membantu beban kerja yang ada.
6. **Pemberdayaan Komunitas:** Mengembangkan program untuk melibatkan masyarakat atau komunitas ahli bahasa dalam proses penerjemahan, yang kemudian bisa dikawal oleh SDM yang kompeten dalam HKI. Ini dapat membantu mengurangi beban kerja SDM inti.

Langkah-langkah ini diharapkan dapat membantu mengatasi tantangan dalam penerbitan hak cipta penerjemahan Al-Qur'an ke dalam bahasa daerah dengan lebih efektif, meskipun dengan keterbatasan SDM.

KESIMPULAN/PENUTUP

Kekayaan intelektual yang menjadi andalan Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan dan Manajemen Organisasi adalah penerjemahan kitab suci Al-Qur'an ke dalam bahasa

daerah, dalam upaya melestarikan budaya yang mengonservasi dan melindungi bahasa daerah, serta menjaga kearifan lokal. Kondisi faktual menggambarkan bahwa penerjemahan Al-Qur'an ke dalam bahasa daerah bukan hanya didasari oleh keinginan untuk memajukan kebudayaan saja, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan terhadap simbol kebudayaan dan kearifan lokal yang ada di setiap daerah. Di samping bahasa daerah merupakan ekspresi kearifan lokal yang menjadi ciri khas masing-masing daerah. Penerbitan penerjemahan Al-Qur'an ke dalam Bahasa daerah menemukan masalah yang harus diselesaikan, yaitu antrian penerbitan hak cipta penerjemahan Al-Qur'an ke dalam Bahasa daerah yang masih Panjang. Dengan demikian alternatif kebijakan yang dapat diambil oleh Kementerian Agama untuk menjawab permasalahan tersebut adalah mempercepat proses penerbitan HaKI penerjemahan Al-Qur'an ke dalam Bahasa daerah dengan peningkatan kapasitas SDM, teknologi dan automasi, kolaborasi antar lembaga, penyederhanaan proses administratif, penambahan SDM, dan pemberdayaan komunitas melalui pengembangan program untuk melibatkan masyarakat atau komunitas ahli bahasa dalam proses penerjemahan.

DAFTAR PUSTAKA

Aulia, M Zulfa, *Perlindungan Hukum Ekspresi Kreatif Manusia: Telaah Terhadap Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dan Ekspresi Budaya Tradisional*, JURNAL HUKUM UNDIP Semarang, NO. 3, VOL. 14, JULI 2007.

Baihaki, Egi Sukma, *Penerjemahan Al-Qur'an: Proses Penerjemahan Al-Qur'an Di Indonesia*, Jurnal ushuluddin, Vol. 25 No.1, Januari-Juni 2017.

Dwi Rizkia, Nanda, dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022, Cet. Ke-1.

[https://m.antaranews.com/berita/3935493/penerjemahan-al-quran-bahasa-daerah-libatkan-pemda-dan-tokoh](https://m.antaranews.com/berita/3935493/penerjemahan-al-quran-bahasa-daerah-libatkan-pemda-dan-tokoh-adat?utm_source=antaranews&utm_medium=mobile&utm_campaign=latest_category) adat?utm_source=antaranews&utm_medium=mobile&utm_campaign=latest_category

<https://mediaindonesia.com/humaniora/647121/penerjemahan-al-quran-ke-bahasa-daerah-lalui-proses-panjang>

<https://rri.co.id/nasional/534241/kemenag-terjemahkan-al-quran-ke-26-bahasa-daerah-di-indonesia>